

Tingkat Siaga Wabah Tetap di Tingkat Dua

Protokol Siaga Wabah Tingkat Dua

- Peraturan pemakaian masker saat ini tetap tidak berubah, selain pengecualian yang disebutkan (sesuai tabel), harus selalu memakai masker saat berpergian.
- Area bisnis dan publik harus mematuhi pencatatan nama, pengecekan suhu tubuh, penguatan disinfektan lingkungan, manajemen kesehatan pekerja, respon sigap untuk kasus yang terkonfirmasi.
- Mulai 16 November, tempat rekreasi dan hiburan resmi dengan layanan pendamping yang memenuhi langkah-langkah pencegahan epidemi berikut dapat dibuka untuk bisnis:
 - Mematuhi prinsip yang sama
 - Sistem pencatatan nama, pengecekan suhu tubuh, selain saat makan dan minum, harus selalu memakai masker. Pegawai harus melakukan manajemen kesehatan, menjaga ventilasi udara, memiliki perangkat disinfektan yang memakai, harus disinfektan lingkungan/barang dua kali dalam sehari.
 - Petugas divaksinasi dan melakukan tes kesehatan.
 - Setidaknya telah melewati 14 hari setelah menerima vaksinasi dosis pertama.
 - Menyertakan sertifikat rapid test antigen negatif (termasuk alat rapid test rumahan) atau tes PCR negatif dalam waktu 3 hari sebelum memberikan layanan pertama kalinya.
 - Mengajukan permohonan dan disetujui oleh pemerintah daerah.
 - Bagi yang menyediakan layanan atau barang bisnis seperti makanan, pengobatan tradisional, perawatan kecantikan dan tubuh, nyanyian audio visual, dll., harus ditangani secara terpisah sesuai dengan pedoman yang relevan.
 - Manajemen setelah bisnis dibuka kembali.
 - Pegawai yang belum menerima 2 dosis vaksin selama 14 hari, wajib melakukan rapid test antigen (termasuk alat rapid test rumahan) atau tes PCR seminggu sekali.
 - Pegawai yang telah menerima 2 dosis vaksin selama 14 hari, tidak perlu melakukan rapid test antigen (termasuk alat rapid test rumahan) atau tes PCR seminggu sekali.
 - Pelanggan yang memasuki area harus memberikan bukti telah menerima setidaknya 1 dosis vaksin dan telah melewati 14 hari setelah vaksin.